



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211  
**SUBANG**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG**  
**NOMOR : 421.1/142 - TK-SD/2009**

**Tentang**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) PLUS PELITA INSANI**  
**KECAMATAN CIJAMBE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak Plus Pelita Insani dengan alamat Jl. Raya Sindang Palay KM 9 Kecamatan Cijambe Nomor : 002/TKP-PI/I-2009 Tanggal 20 Januari 2009 Perihal Permohonan Rekomendasi / Ijin Oprasional Taman Kanak-Kanak Plus Pelita Insani.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Plus Pelita Insani tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- b. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- c. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- d. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- e. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

6. Keputusan Bupati Subang Nomor 14 C.1 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

**Memperhatikan :**

1. Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Cijambe Nomor : 421.1/15-UPTD/2009. tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Plus Pelita Insani tersebut.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

#### **PERTAMA**

**:** Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Ikhwanus Sholihin
- Alamat : Jl. Raya Sindang Palay KM 9  
Kecamatan Cijambe  
Kabupaten Subang.

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) :

- Nama : Taman Kanak-Kanak Plus Pelita Insani
- Tahun Pendirian : Tahun Pelajaran 2006/2007

#### **KEDUA**

**:** Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

#### **KETIGA**

**:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 28 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Subang,



**Drs. H. MAMUR SUTISNA WD, M.MPd**  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 130 677 968

#### **TEMBUSAN:**

- a. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
- b. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- d. Kepala Subdis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- e. Camat Kecamatan Cijambe;
- f. Kepala UPTD Kecamatan Cijambe.